

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian *grand strategy* Kepolisian Negara Republik Indonesia dan upaya mendukung program akselerasi transformasi menuju Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional dan dipercaya serta guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan adanya pelatihan;
 - b. bahwa untuk mencapai kemampuan dan keterampilan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang optimal, diperlukan pedoman penyelenggaraan pelatihan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kerja sama dengan instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
 3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kesatuan adalah satuan kerja baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan sebagai penyelenggara pelatihan.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah instansi atau dinas/badan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang mendapat alokasi anggaran DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
4. Pelatihan adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
5. Peserta pelatihan adalah pegawai negeri pada Polri, instansi lain dan masyarakat umum pengembalian tugas fungsi kepolisian yang memperoleh pengetahuan secara teknis dan taktis dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Direktif pelatihan adalah kebijakan pelatihan yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Kapolda yang berisikan petunjuk umum tentang penyelenggaraan suatu pelatihan.
7. Rencana Garis Besar yang selanjutnya disebut RGB adalah suatu produk perencanaan pelatihan secara garis besar yang memuat tujuan, sasaran, materi dan anggaran pelatihan.
8. Rencana Pelatihan yang selanjutnya disebut Renlat adalah suatu produk tertulis yang memuat atau berisikan rincian kegiatan pelatihan yang disusun oleh kesatuan tingkat pusat, kewilayahan dan fungsi.

9. Pengendalian Pelatihan adalah upaya kegiatan untuk memelihara arah/gerak dinamika pelaksanaan pelatihan dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
10. Manajemen Pelatihan adalah proses penggunaan sumber daya yang tersedia meliputi manusia, alat peralatan, piranti lunak pendukung dan dukungan anggaran, secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
11. Pelatihan bersama adalah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri bersama instansi di luar Polri baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan bersama.
12. Pelatihan rutin adalah pelatihan yang diselenggarakan sepanjang tahun dalam rangka mencapai target kompetensi yang diharapkan.
13. Pelatihan khusus adalah pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kemampuan khusus kepada perorangan, fungsi dan kesatuan guna mengantisipasi situasi dan sasaran yang spesifik.
14. Pelatihan perorangan adalah kegiatan pelatihan untuk membentuk kemampuan dan keterampilan perorangan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri.
15. Pelatihan fungsi adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pelatihan kesatuan adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh antar fungsi dalam organisasi Polri baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan.
17. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan di lingkungan Polri.
19. Rangka Pelajaran Pokok yang selanjutnya disingkat RPP adalah kumpulan mata pelajaran/pelatihan yang di latihkan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan.
20. Silabus adalah penjabaran atau uraian materi pelajaran yang tercantum dalam RPP untuk mewujudkan kompetensi yang dirumuskan dalam tujuan pelatihan dan standar kompetensi lulusan.
21. Bahan Ajar/latih yang selanjutnya disebut Hanjar/Latih adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu.

22. Naskah Gadik/instruktur adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang disusun dan ditandatangani oleh gadik/instruktur untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu.
23. Naskah Sekolah Sementara adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang berasal dari naskah gadik/instruktur yang disempurnakan oleh tim pokja serta ditandatangani oleh Kalemidik setempat.
24. Naskah Sekolah adalah hasil peningkatan status dari naskah sekolah sementara melalui proses pengkajian oleh tim Pokja Lemdiklat Polri dan pembina fungsi /instansi terkait serta ditandatangani oleh Kalemidiklat Polri.
25. Alat instruksi selanjutnya disingkat Alins adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memperlancar peserta pelatihan agar lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pelajaran, sehingga memiliki kompetensi yang diharapkan.
26. Alat penolong instruksi selanjutnya disingkat Alongins adalah alat atau benda yang digunakan untuk membantu atau menolong penggunaan alins.
27. Sertifikat pelatihan adalah surat atau keterangan berupa pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan sebagai lembaga yang berwenang, yang dapat digunakan sebagai bukti dari suatu kegiatan secara otentik.
28. Pengamanan pelatihan adalah usaha kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan secara terencana dan terarah dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar pelatihan dapat berjalan aman dan lancar.
29. Desain pelatihan adalah persiapan mengajar yang harus dibuat/disiapkan oleh pelatih (tim) setiap akan mengajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan Polri guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelatihan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu pelatihan yang dilaksanakan mempunyai dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- b. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pelatihan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- d. humanis, yaitu pelatihan yang dilakukan senantiasa memperhatikan aspek penghormatan, perlindungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- e. bertingkat, yaitu penyelenggaraan pelatihan dilakukan sesuai tingkatan kompetensi guna mendapatkan kualitas hasil yang maksimal;
- f. bertahap, yaitu penyelenggaraan pelatihan dengan memperhatikan tahapan yang telah ditentukan guna dapat terukur; dan
- g. berlanjut, yaitu penyelenggaraan pelatihan dilakukan secara terus menerus guna mencapai profesionalisme yang lebih tinggi atau sebanding dari kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. jenis pelatihan;
- b. manajemen pelatihan;
- c. komponen pelatihan;
- d. sertifikat pelatihan;
- e. pengamanan pelatihan;
- f. pengawasan, pengendalian, dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

JENIS PELATIHAN

Pasal 5

Jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. pelatihan rutin; dan
- b. pelatihan khusus.

Pasal 6

Pelatihan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. pelatihan perorangan;

- b. pelatihan kesatuan; dan
- c. pelatihan fungsi.

Pasal 7

- (1) Pelatihan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertujuan untuk membentuk, memelihara serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan perorangan.
- (2) Pelatihan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. dasar; dan
 - b. lanjutan.

Pasal 8

Pelatihan perorangan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri.

Pasal 9

Pelatihan perorangan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dasar perorangan yang telah dimiliki sesuai dengan fungsi yang diembannya.

Pasal 10

- (1) Pelatihan kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertujuan untuk membentuk, memelihara dan meningkatkan kemampuan antar fungsi di tingkat kesatuan pusat maupun wilayah, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelatihan kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. dasar; dan
 - b. lanjutan.

Pasal 11

Pelatihan kesatuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap kesatuan Polri.

Pasal 12

Pelatihan kesatuan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b

merupakan pelatihan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan kesatuan yang telah dimiliki.

Pasal 13

- (1) Pelatihan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh masing-masing fungsi pada tingkat pusat maupun wilayah sesuai kebutuhan.
- (2) Pelatihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. operasional Kepolisian;
 - b. pembinaan Kepolisian; dan
 - c. pendukung.

Pasal 14

Pelatihan fungsi operasional Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan operasional Kepolisian, yaitu fungsi:

- a. intelijen dan keamanan (intelkam);
- b. reserse kriminal;
- c. samapta;
- d. lalu lintas;
- e. bimbingan masyarakat (bimmas); dan
- f. narkoba.

Pasal 15

Pelatihan fungsi pembinaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bidang pembinaan kepolisian, antara lain:

- a. personel;
- b. logistik;
- c. keuangan;
- d. hukum; dan
- e. humas.

Pasal 16

Pelatihan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pendukung lain di luar fungsi operasional dan pembinaan, antara lain:

- a. identifikasi;
- b. laboratorium forensik;
- c. kedokteran dan kesehatan; dan
- d. psikologi.

Pasal 17

Pelatihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

- a. pelatihan pra operasi;
- b. pelatihan pra tugas;
- c. pelatihan kontinjensi; dan
- d. pelatihan bersama.

Pasal 18

Pelatihan pra operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diselenggarakan sebelum dilaksanakan operasi Kepolisian bagi kesatuan tugas operasi untuk meningkatkan dan mensinergikan kemampuan teknis dan taktis operasi, melatih prosedur, koordinasi, dan kerja sama.

Pasal 19

Pelatihan pra tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diselenggarakan untuk mendapatkan kemampuan tertentu bagi personel yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tertentu selain operasi kepolisian, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 20

Pelatihan kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, diselenggarakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kejadian yang secara mendadak dikarenakan adanya gangguan baik karena faktor alam maupun manusia yang kejadiannya sulit atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Pelatihan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d, bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama dan prosedur dalam melaksanakan tugas bersama dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri.

- (2) Pelatihan bersama sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh kesatuan Polri dengan instansi terkait secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun tingkat kewilayahan.
- (3) Pelatihan bersama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelatihan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan atas dasar saling menguntungkan dan didukung oleh nota kesepahaman kerja sama (*Memorandum of Understanding*).

BAB III

MANAJEMEN PELATIHAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 23

Manajemen pelatihan di lingkungan Polri dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 24

Tahap perencanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan oleh kesatuan penyelenggara pelatihan sesuai tingkatannya, yaitu pada tingkat:

- a. pusat; dan
- b. kewilayahan.

Pasal 25

- (1) Perencanaan pelatihan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan oleh Mabes Polri.

- (2) Perencanaan pelatihan tingkat kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan oleh:
- a. Polda;
 - b. Polwil/tabes; dan
 - c. Polres/ta/Poltabes/Metro.

Pasal 26

Kegiatan perencanaan pelatihan rutin dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan dengan urutan:

- a. direktif;
- b. RGB;
- c. renlat; dan
- d. penetapan pelaksanaan latihan.

Pasal 27

Direktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan petunjuk/arahan Kapolri mengenai penyelenggaraan pelatihan dalam rangka mendukung operasi kewilayahan kendali pusat.

Pasal 28

- (1) RGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, disusun untuk memberikan gambaran secara singkat tentang seluruh proses kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan.
- (2) RGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. urgensi; dan
 - d. sasaran yang ingin dicapai.
- (3) RGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. surat perintah penyelenggara/kepanitiaan;
 - b. struktur organisasi pelatihan;
 - c. kebutuhan anggaran dan logistik;
 - d. peta daerah latihan; dan

- e. jaring komunikasi.

Pasal 29

Renlat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. jenis;
- b. lama/jangka waktu;
- c. tempat;
- d. pelatih;
- e. silabus;
- f. materi;
- g. organisasi;
- h. peserta;
- i. anggaran;
- j. alins/alongins; dan
- k. sarana dan prasarana.

Pasal 30

Penetapan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan kewenangan pimpinan Polri masing-masing tingkat kesatuan.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 31

Pengorganisasian pelatihan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan struktur organisasi pelatihan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan pelatihan.

Pasal 32

- (1) Struktur organisasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari:
 - a. pelindung dan penasihat;
 - b. pengawas;
 - c. direktur pelatihan;
 - d. wakil direktur pelatihan;

- e. sekretaris;
 - f. bendahara; dan
 - g. seksi-seksi.
- (2) Pejabat pada struktur organisasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:
- a. pelindung dan penasihat:
 - 1. memberikan arahan, saran dan masukan agar pelaksanaan pelatihan dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna (efektif dan efisien) sesuai dengan tujuan pelatihan; dan
 - 2. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan pelatihan;
 - b. pengawas:
 - 1. mengawasi semua unsur pelaksana apakah telah atau belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mempedomani renlat yang telah ditetapkan serta petunjuk dalam pedoman pelatihan; dan
 - 2. melakukan evaluasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan pelatihan;
 - c. direktur pelatihan:
 - 1. bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pelatihan sesuai dengan renlat;
 - 2. secara langsung memimpin seluruh proses pelaksanaan pelatihan agar dapat berjalan dengan aman dan lancar; dan
 - 3. bertanggung jawab kepada pimpinan yang ditunjuk (tingkat Pusat), kepada Kapolda (tingkat wilayah);
 - d. wakil direktur pelatihan:
 - 1. membantu ketua pelaksana pelatihan dalam menjalankan tugasnya; dan
 - 2. mewakili ketua pelaksana apabila berhalangan;
 - e. sekretaris:
 - 1. menyiapkan administrasi pelaksanaan pelatihan;
 - 2. membuat laporan hasil pelaksanaan pelatihan; dan
 - 3. melaksanakan tugas kesekretariatan secara lengkap;
 - f. bendahara:
 - 1. mengajukan rencana kebutuhan anggaran pelatihan; dan

2. membuat pertanggung jawaban keuangan yang digunakan selama pelaksanaan;
 - g. seksi-seksi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan.
- (3) Pejabat pada struktur organisasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala kesatuan penyelenggara pelatihan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 33

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengakhiran.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 34

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri dari kegiatan:

- a. rapat awal;
- b. rapat lanjutan; dan
- c. penyelesaian administrasi pelatihan.

Pasal 35

- (1) Rapat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dihadiri oleh penyelenggara dan pejabat terkait, sesuai dengan jenis pelatihan.
- (2) Rapat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dihadiri oleh panitia pelaksana pelatihan.
- (3) Penyelesaian administrasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:

- a. pengajuan berkas;
- b. pengesahan; dan
- c. pemanggilan peserta.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 36

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri dari kegiatan:

- a. upacara pembukaan, bila diperlukan;
- b. pengarahan umum oleh Direktur Pelatihan;
- c. pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal yang ada dalam rencana pelatihan dan desain pelatihan;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian jalannya pelatihan; dan
- e. upacara penutupan, bila diperlukan.

Pasal 37

Pelatihan tingkat pusat dilaksanakan di:

- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri;
- b. Pusat Pendidikan (Pusdik);
- c. sekolah jajaran Lemdiklat Polri;
- d. pusat pelatihan jajaran Babinkam Polri;
- e. pusat pelatihan Brimob Polri;
- f. satuan fungsi tingkat Mabes Polri; dan
- g. tempat lain yang ditentukan.

Pasal 38

Pelatihan di tingkat kewilayahan dilaksanakan di:

- a. Polda;
- b. Sekolah Polisi Negara (SPN);
- c. Polwil/tabes;

- d. Polres/ta/Poltabes/Metro; dan
- e. tempat lain yang ditentukan.

Paragraf 4
Pengakhiran

Pasal 39

Tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri dari:

- a. konsolidasi;
- b. anev pelaksanaan; dan
- c. pembuatan laporan.

Pasal 40

- (1) Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan kegiatan untuk memeriksa kelengkapan personel dan peralatan yang telah digunakan dalam pelaksanaan pelatihan.
- (2) Anev pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dalam bentuk kaji ulang yang merupakan kegiatan untuk menilai dan mengoreksi pelaksanaan pelatihan.

Pasal 41

- (1) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dalam bentuk pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pelaksana kegiatan pelatihan.

Bagian Kelima
Pengendalian

Pasal 42

- (1) Pengendalian pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilaksanakan mulai tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran pelaksanaan melalui:
 - a. pengawasan; dan
 - b. evaluasi.

- (2) Pengendalian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas sebagaimana struktur organisasi pelatihan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. pengecekan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran pelatihan berkaitan dengan komponen pelatihan; dan
 - b. mengarahkan bila terjadi penyimpangan dalam kegiatan pelatihan, agar pelaksanaan pelatihan tetap pada perencanaan yang telah ditentukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pelatihan; dan
 - b. membuat laporan akhir pelaksanaan pelatihan.

BAB IV

KOMPONEN PELATIHAN

Bagian Kesatu Jenis Komponen

Pasal 44

Dalam setiap pelaksanaan pelatihan harus berpedoman kepada komponen pelatihan yang terdiri dari;

- a. peserta;
- b. pelatih;
- c. kurikulum;
- d. hanjar/latih;
- e. sarana prasarana; dan
- f. anggaran.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 45

Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, memahami hak dan kewajiban serta mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.

Pasal 46

Persyaratan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. anggota Polri, PNS, dan pegawai/karyawan instansi lain;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan kesehatan;
- c. berkepribadian baik yang dinyatakan oleh pimpinan/kepala kesatuan;
- d. memiliki latar belakang penugasan yang sesuai dengan pelatihan yang akan diikuti;
- e. batas usia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menurut jenis pelatihan;
- f. pangkat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menurut jenis pelatihan;
- g. ditunjuk atau direkomendasikan oleh kepala satuan masing-masing; dan
- h. khusus peserta Polwan/PNS wanita pada Polri dan instansi lain, tidak dalam keadaan hamil.

Pasal 47

Penentuan calon peserta pelatihan dilakukan dengan cara mengirimkan pemberitahuan ke satuan, satwil, dan instansi lain, selanjutnya bagi calon peserta yang memenuhi persyaratan dipanggil untuk mengikuti pelatihan.

Pasal 48

Setiap peserta pelatihan berhak untuk:

- a. memperoleh pelatihan yang bermutu;
- b. memperoleh sarana dan prasarana pelatihan, menggunakan materi latihan, dan alin alongins sesuai dengan kebutuhan latihan;
- c. menggunakan fasilitas/peralatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan latihan;
- d. memperoleh akomodasi, konsumsi, dan transportasi sesuai dengan ketentuan;
- e. dilibatkan penuh selama pelatihan;
- f. menerima hasil evaluasi dan penilaian dari pelatih;
- g. menerima sertifikat tanda lulus pelatihan/telah mengikuti pelatihan; dan
- h. memberi saran dan kritik serta penilaian terhadap pelatih.

Pasal 49

Kewajiban peserta pelatihan meliputi:

- a. mengikuti pelatihan sepenuhnya;
- b. memenuhi persyaratan sebagai peserta pelatihan;
- c. menaati peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di tempat pelatihan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan ke kesatuannya secara tertulis.

Pasal 50

Apabila peserta pelatihan tidak dapat mengikuti kegiatan selama 5% secara berturut-turut dan 12% secara terputus-putus dari jumlah pelajaran dengan alasan apapun, dinyatakan tidak lulus dan dikembalikan ke kesatuan, dengan rekomendasi dapat mengikuti pelatihan yang sama pada periode berikutnya.

Bagian Ketiga Pelatih

Pasal 51

Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan serta memahami peranan, hak, dan kewajibannya sebagai pelatih.

Pasal 52

Penentuan pelatih didasarkan:

- a. persyaratan umum;
- b. penunjukan;
- c. kualifikasi;
- d. peranan;
- e. hak;
- f. kewajiban; dan
- g. proses penyediaan.

Pasal 53

Persyaratan umum Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. berjiwa Pancasila;

- b. memiliki kepribadian dengan sifat-sifat yang dapat diteladani;
- c. memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam arti harus memiliki sertifikat minimal setara dengan tempat di mana yang bersangkutan ditugaskan;
- d. memiliki pengalaman tugas di lapangan dan atau operasional;
- e. memiliki kemampuan dan kematangan berfikir bagi dirinya sendiri;
- f. memiliki kemampuan mentranfer ilmu pengetahuan kepada peserta pelatihan;
- g. memiliki prestasi yang baik dalam setiap jenjang pendidikan yang diikuti;
- h. menguasai materi pelatihan yang akan dilatihkan;
- i. mendapatkan rekomendasi dari atasan;
- j. dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh dokter Polri;
- k. memiliki kemampuan melakukan penilaian; dan
- l. memiliki minat menjadi Pelatih.

Pasal 54

Penunjukan Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. mengirimkan surat atau telegram ke satuan pusat dan wilayah serta instansi lain untuk mengirimkan nama calon pelatih yang diperlukan sesuai dengan jenis pelatihan;
- b. melakukan penunjukan Pelatih sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. memanggil calon Pelatih yang memenuhi syarat sebagai pelatih.

Pasal 55

(1) Kualifikasi Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

- a. Kualifikasi pelatih Polri :
 - 1. Perwira Pelatih Utama (pangkat AKBP, pendidikan Sespim D III, D IV atau sarjana);
 - 2. Perwira Pelatih Madya (pangkat Kompol, pendidikan Selains/PTIK D III, D IV atau sarjana);
 - 3. Perwira Pelatih Muda I (pangkat AKP, pendidikan Selains/PTIK D III, D IV atau sarjana);

4. Perwira Pelatih Muda II (pangkat IPTU, pendidikan Selabrip/PPSS/Akpol D III, D IV atau sarjana I);
 5. Perwira Pelatih Muda III (pangkat IPDA, pendidikan Selabrip/PPSS/ Akpol D III, D IV atau sarjana);
 6. Bintara Pelatih Utama (pangkat Aipda/Aiptu, pendidikan Brigadir D III, D IV atau sarjana);
 7. Bintara Pelatih Madya (pangkat Brigadir Kepala/Brigadir, pendidikan Brigadir D III, D IV atau sarjana); dan
 8. Bintara Pelatih Muda I (pangkat Brigadir Satu/Dua, pendidikan Brigadir D III, D IV atau sarjana);
- b. kualifikasi Pelatih PNS:
1. Pelatih Utama (golongan IV, pendidikan Diklat Pimpinan Tk.IV/Spama DIII, D IV atau Sarjana, Dik Akta/sertifikasi dan Dik/Lat sesuai yang dilatihkan);
 2. Pelatih Madya (golongan III, pendidikan Diklat Pimpinan Tk.III/Adum DIII, D IV atau Sarjana dan Dik Akta/sertifikasi serta Dik/Lat sesuai yang dilatihkan); dan
 3. Pelatih Muda (golongan II, pendidikan D III, D IV atau sarjana dan sudah mengikuti Dik/Lat sesuai yang dilatihkan).

Pasal 56

Peranan Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, sebagai berikut:

- a. fasilitator dalam menyajikan berbagai materi pelatihan;
- b. komunikator untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta pelatihan;
- c. inovator dalam pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- d. motivator untuk meningkatkan motivasi peserta pelatihan.

Pasal 57

Hak Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, sebagai berikut:

- a. memperoleh honorarium;
- b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan jenjangnya; dan
- d. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelatihan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 58

Kewajiban Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f, sebagai berikut:

- a. membuat silabus;
- b. menyiapkan materi pelatihan dan kelengkapannya;
- c. menguasai bidang pengetahuan dan keterampilan yang diajarkannya;
- d. melaksanakan proses pembelajaran;
- e. mengadakan evaluasi/penilaian;
- f. menerima kritik dan saran dari peserta pelatihan; dan
- g. selalu berusaha meningkatkan kualitas pelatihan.

Pasal 59

Proses penyediaan pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, terdiri dari:

- a. pelatih organik; dan
- b. pelatih non organik.

Pasal 60

- (1) Pelatih organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan pegawai negeri pada Polri yang secara struktural bertugas di lembaga pendidikan dan pelatihan Polri.
- (2) Pelatih non organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan pegawai negeri pada Polri atau di luar Polri baik dari dalam maupun luar negeri.

Bagian Keempat
Kurikulum

Pasal 61

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, berfungsi sebagai:

- a. rambu-rambu dalam proses pelatihan;
- b. gambaran proses pelatihan; dan
- c. alat pengendali dan penilaian.

Pasal 62

- (1) Prinsip-prinsip kurikulum meliputi:
 - a. berbasis kompetensi;
 - b. menyamakan persepsi;
 - c. menggunakan materi yang praktis; dan
 - d. melakukan penilaian sesuai kompetensi.
- (2) Format dan contoh kurikulum pelatihan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kelima
Hanjar/Latih

Pasal 63

Hanjar/latih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, digolongkan dalam 3 macam yaitu:

- a. naskah gadik/instruktur;
- b. naskah sekolah sementara; dan
- c. naskah sekolah.

Pasal 64

Prinsip-prinsip dalam pemilihan Hanjar/latih meliputi:

- a. relevansi, yaitu materi yang diajarkan ada keterkaitan;
- b. konsistensi, yaitu keajegan (tidak berubah); dan
- c. kecukupan, yaitu materi yang diajarkan cukup memadai.

Pasal 65

Kriteria Hanjar/latih sebagai berikut:

- a. sistimatis, yaitu berurutan, tidak tumpang tindih dan bertahap/berjenjang;
- b. relevan, yaitu sesuai kebutuhan peserta dan kompetensi; dan
- c. efisien, yaitu menggunakan format yang mudah, kalimat sederhana/mudah dicerna.

Pasal 66

- (1) Urut-urutan format Hanjar/latih sebagai berikut:
 - a. sambutan Kalemdiklat Polri;
 - b. Keputusan Kalemdiklat Polri;
 - c. daftar isi;
 - d. judul mata pelajaran;
 - e. pengantar;
 - f. standar kompetensi;
 - g. kompetensi dasar;
 - h. indikator hasil belajar; dan
 - i. uraian materi.
- (2) Format dan contoh Hanjar/latih tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keenam
Sarana Prasarana

Pasal 67

Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri dari:

- a. lapangan;
- b. ruangan; dan
- c. alins/alongins.

Pasal 68

Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri dari:

- a. lapangan terbuka; dan
- b. lapangan tertutup.

Pasal 69

Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi ruang:

- a. pembelajaran;
- b. kepanitiaan; dan
- c. barak dan fasilitasnya.

Pasal 70

Ruang pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri dari:

- a. kelas besar;
- b. kelas sedang;
- c. kelas kecil; dan
- d. kelas simulasi.

Pasal 71

Ruang Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri dari:

- a. ruang sekretariat; dan
- b. ruang kendali latihan.

Pasal 72

Ruang barak dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, terdiri dari:

- a. barak peserta;
- b. barak panitia/pendukung; dan
- c. flat/*dormitory*.

Pasal 73

Apabila sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan tidak tersedia di Lembaga Polri, dapat digunakan sarana dan prasarana di luar Polri untuk mendukung kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelatihan.

Pasal 74

Sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, antara lain:

- a. jalan umum;
- b. medan latihan (sungai, hutan, gunung, udara, dan laut);
- c. pelabuhan;
- d. bandar udara;
- f. kolam renang;
- g. hotel/gedung bertingkat;
- h. gedung perkantoran;

- i. pusat keramaian/pasar/pertokoan;
- j. pusat hiburan;
- k. sekolah;
- l. tempat ibadah; dan
- m. pabrik/industri.

Pasal 75

Jenis Alins/Alongins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c bersifat;

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 76

- (1) Alins/alongins bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan alins/alongins yang harus ada di setiap tempat penyelenggaraan pelatihan akan tetapi tidak ada hubungannya dengan karakteristik jenis pelatihan.
- (2) Alins/alongins bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. perangkat OHP dan layar digunakan untuk kebutuhan minimal kelas/ruang besar, sedang, dan kecil, masing-masing 1 (satu) unit dengan spesifikasi bisa menampilkan naskah kertas atau plastik *slide*, tahan panas, mudah dibawa dan dipindahkan;
 - b. LCD Projector dan layar kebutuhan minimal kelas/ruang besar, sedang, dan kecil masing-masing 1 (satu) unit;
 - c. laptop/komputer dan printer;
 - d. *sound system*;
 - e. DVD/TV berwarna minimal 24 *inch* dan DVD *player*;
 - f. papan tulis (*white board/blackboard*);
 - g. *flipchart* dan kertas; dan
 - h. spidol warna dan penghapus.

Pasal 77

- (1) Alins/alongins bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan alins/alongins yang harus ada pada tempat penyelenggaraan pelatihan tertentu yang diperlukan sesuai dengan karakteristik jenis pelatihan.

- (2) Alins/alongins bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Ketujuh Anggaran

Pasal 78

Anggaran Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, merupakan sejumlah uang atau pagu yang telah ditetapkan untuk penyelenggaraan pelatihan yang harus dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pasal 79

Anggaran digunakan untuk mendukung seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 80

Sumber anggaran pelatihan Polri antara lain:

- a. berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA);
- b. berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Anggaran (APBD) yaitu bantuan dari pemerintah daerah;
- c. berasal dari kerja sama, yaitu adanya suatu kesepakatan antar instansi, lembaga, departemen baik dalam maupun luar negeri dan Polri;
- d. berasal dari bantuan murni, yaitu adanya bantuan yang berasal baik dari donatur dalam maupun luar negeri yang seluruh biaya pelaksanaan latihan ditanggung oleh donatur;
- e. anggaran bersyarat, yaitu anggaran yang diajukan oleh Kapolri kepada Menteri Keuangan untuk mendukung pelatihan yang tidak didukung anggaran kepolisian, donatur maupun instansi di luar Polri; dan
- f. anggaran kontinjensi yaitu anggaran yang berada di Kapolri dan Kasatwil yang penggunaannya untuk menghadapi suatu keadaan yang sangat mendesak di tingkat kewilayahan dan memerlukan suatu tindakan.

Pasal 81

Anggaran kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f, hanya dapat dipergunakan untuk pelatihan dalam rangka menghadapi kontinjensi.

BAB V

SERTIFIKAT PELATIHAN

Pasal 82

- (1) Peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan jenis tertentu dan berdasarkan kriteria penilaian berhak menerima sertifikat.
- (2) Penerima sertifikat pelatihan jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peserta yang mengikuti:
 - a. pelatihan rutin perorangan dan/atau kesatuan;
 - b. pelatihan fungsi teknis Kepolisian dan pembinaan; dan
 - c. pelatihan bersama.

Pasal 83

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani sertifikat terdiri dari pejabat penyelenggara pelatihan:
 - a. terpusat;
 - b. kewilayahan; dan
 - c. bersama.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat penyelenggara pelatihan sesuai dengan jabatan/kewenangan pada surat perintah kepanitiaan penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 84

- (1) Pejabat penyelenggara pelatihan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kepala Satuan sebagai Pembina Fungsi;
 - b. Kepala Sekolah dan Kepala Pusat Pendidikan di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
 - c. Kepala Satuan Organisasi tingkat Mabes Polri.
- (2) Pejabat penyelenggara pelatihan di kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, adalah kepala satuan wilayah penyelenggara pelatihan yaitu:
 - a. Kepala Kepolisian Daerah;

- b. Kepala Kepolisian Wilayah/Tabes;
 - c. Kepala Kepolisian Resor Metro/Tabes/Ta; dan
 - d. Kepala Sekolah Polisi Negara.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani sertifikat untuk pelatihan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. dilaksanakan pada institusi Polri, ditandatangani oleh Kepala Satuan/Unit Organisasi penyelenggara pelatihan; dan
 - b. dilaksanakan pada institusi di luar Polri, ditandatangani oleh Kepala Satuan/Unit Organisasi penyelenggara pelatihan dan Kalemdiklat Polri atau Pejabat Polri yang menjalin kerja sama pelatihan.

Pasal 85

Tata cara pemberian nomor sertifikat terdiri dari:

- a. pemberian nomor sertifikat pelatihan dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelatihan.
- b. pemberian nomor sertifikat disusun sebagai berikut:
 1. 2 (dua) digit pertama tahun pelaksanaan pelatihan (2 angka terakhir);
 2. nama fungsi teknis Kepolisian dan fungsi pembinaan;
 3. tempat pelaksanaan pelatihan; dan
 4. 4 (empat) digit terakhir nomor urut peserta pelatihan (sesuai dengan jumlah peserta pelatihan)

Pasal 86

Pemberian nomor register disusun dengan urutan penulisan sebagai berikut:

- a. reg. No. Pol. ;;
- b. kode SER;
- c. nomor sesuai dengan urutan register yang ada pada Satker penyelenggara pelatihan;
- d. bulan dan tahun dikeluarkannya sertifikat; dan
- e. separator antara kode, nomor, bulan dan tahun menggunakan garis miring (/).

Pasal 87

Standardisasi pembuatan sertifikat pelatihan dan contoh sertifikat tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI

PENGAMANAN PELATIHAN

Pasal 88

- (1) Pengamanan pada hakikatnya merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pelatihan.
- (2) Sasaran pengamanan di dalam penyelenggaraan pelatihan Polri meliputi bidang:
 - a. personel;
 - b. materiil;
 - c. kegiatan; dan
 - d. informasi.

Pasal 89

- (1) Pengamanan pelatihan di bidang personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a ditujukan pada mental fisik, kedudukan, dan martabat dari penyelenggara dan peserta pelatihan.
- (2) Pengamanan pelatihan di bidang materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b ditujukan pada sarana dan prasarana, tempat dan/atau bangunan yang digunakan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya pelatihan.
- (3) Pengamanan pelatihan di bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c ditujukan kepada kegiatan, pekerjaan, penyelenggaraan pelatihan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- (4) Pengamanan pelatihan di bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d ditujukan pada bahan keterangan, informasi, dokumen pelatihan Polri dalam menjaga kerahasiaan penyelenggaraan pelatihan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Pasal 90

- (1) Pelaksana pengamanan pelatihan Polri dan/atau PNS Polri terdiri dari personel yang ditunjuk berdasarkan surat perintah penanggung jawab pelaksana pelatihan atau pejabat yang ditunjuk oleh penanggung jawab pelaksana pelatihan.
- (2) Waktu pengamanan pelatihan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran pelatihan.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 91

- (1) Pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap pelatihan dilaksanakan:
 - a. tingkat pusat oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri; dan
 - b. tingkat wilayah oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menerima laporan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir kegiatan pelatihan yang tertuang dalam DIPA/RKA-KL; dan
 - b. turun langsung memeriksa kegiatan pelatihan.

Pasal 92

- (1) Pengendalian terhadap arah kebijakan pelatihan Polri dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri (Wandiklat Polri).
- (2) Pengendalian pelaksanaan pelatihan di tingkat pusat dilaksanakan oleh De SDM Kapolri, Deops Kapolri, Kalemdiklat Polri, dan pembina fungsi.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pelatihan tingkat kewilayahan secara struktural oleh Karopers, Karoops, dan pembina fungsi tingkat Polda.
- (4) Pelaksana pengendalian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib membuat laporan.

Pasal 93

- (1) Evaluasi kegiatan pelatihan secara keseluruhan yang dilaksanakan oleh tingkat pusat maupun tingkat wilayah terdiri dari evaluasi:
 - a. manajemen pelatihan;
 - b. mekanisme jalannya pelatihan;
 - c. kompetensi hasil pelatihan;
 - d. komponen pelatihan;
 - e. hambatan-hambatan yang dialami selama pelatihan; dan
 - f. saran tindak lanjut untuk pelatihan yang akan datang.
- (2) Personel yang melakukan kegiatan evaluasi terdiri dari:

- a. tingkat Mabes Polri, dilaksanakan oleh Deops Kapolri, pembina fungsi dan instansi lain, bila diperlukan; dan
 - b. tingkat Kewilayahan dilaksanakan oleh Karoops, pembina fungsi dan instansi lain, bila diperlukan.
- (3) Alat/bahan yang digunakan untuk melakukan evaluasi terdiri dari:
- a. checklist (*pre test dan post test*);
 - b. sosiometri; dan
 - c. pengamatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 94

Pembiayaan pelatihan Polri terdiri dari:

- a. biaya pelatihan yang disalurkan; dan
- b. biaya pelatihan yang dipusatkan.

Pasal 95

- (1) Biaya pelatihan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, merupakan sejumlah kebutuhan biaya pelatihan yang anggarannya telah disediakan dan dikelola oleh salah satu satuan kerja penyelenggara latihan.
- (2) Biaya pelatihan yang dipusatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b merupakan sejumlah kebutuhan biaya pelatihan terpusat yang anggarannya dikelola di tingkat pusat.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. honorarium, Pelatih dan kepanitiaan;
 - b. konsumsi pelatihan;
 - c. ATK/administrasi pelatihan;
 - d. cetak materi pelatihan untuk peserta;
 - e. akomodasi pelatihan;
 - f. transportasi (biaya perjalanan pulang dan pergi peserta, pelatih, panitia latihan);
 - g. dukungan praktek lapangan; dan
 - h. penyusunan silabus dan bahan latihan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 423